



**Deo Agung Haganta**  
**Barus<sup>1</sup>**  
**Nasywa Yasmin Purba<sup>2</sup>**  
**Eirene Dahlia**  
**Sidabutar<sup>3</sup>**  
**Agustin Pratama**  
**Sihotang<sup>4</sup>**  
**Depi Yohana**  
**Manurung<sup>5</sup>**  
**Santiana Siboro<sup>6</sup>**  
**Tessa Lonika**  
**Simanullang<sup>7</sup>**  
**Limra Nababan<sup>8</sup>**  
**Taufiq Ramadhan<sup>9</sup>**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH DIREKTUR CV. HARVEST (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 680 PK/PID.SUS/2023)**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 yang melibatkan terdakwa Heintje Abraham Toisuta. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dalam proses pengadaan lahan untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tanpa prosedur yang sah. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik administrasi pemerintahan guna menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga publik.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Putusan Pengadilan, Pejabat Publik.

### **Abstract**

Indonesia, as a constitutional state (rechtsstaat), adheres to the rule of law as enshrined in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which affirms that "The State of Indonesia is a state based on law." Nevertheless, in practice, the abuse of authority remains a persistent issue in public administration. This study aims to analyze the juridical implications of abuse of authority through a normative legal approach, focusing on literature review and case analysis. The research highlights the Supreme Court Decision Number 680 PK/Pid.Sus/2023 involving Heintje Abraham Toisuta, who was convicted of corruption and money laundering in connection with a government procurement project for the establishment of a new branch of PT. Bank Maluku in Surabaya. The case illustrates how unauthorized actions in procurement

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9)</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan  
 email: santysiboro03@gmail.com

procedures, in collaboration with other officials, led to state financial losses of IDR 7.6 billion. The findings underscore the significance of administrative law in controlling the misuse of power and reinforcing institutional accountability. Effective legal enforcement is essential to uphold justice, maintain public trust, and promote good governance in Indonesia.

**Keywords:** Abuse Of Authority, Juridical Analysis, Corruption, Administrative Law, Good Governance

## PENDAHULUAN

Negara hukum atau yang biasa disebut dengan rechtsstaat atau the rule of law adalah negara yang dalam melaksanakan suatu tindakan, semua berdasarkan aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia memadukan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 mengandung pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruleoflaw itu sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Bagi Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana pejabat publik memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi (J. Soedjati Djiwandono)

Penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan adalah masalah klasik yang tetap menjadi perhatian serius di negara hukum. Praktik ini biasanya berakar dari ketidakjelasan batasan wewenang, kurangnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, menghambat pencapaian tujuan pembangunan, serta merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan wewenang merupakan masalah serius yang melibatkan aspek hukum, etika, dan moral dalam menjalankan tugas oleh pejabat publik. Tindakan ini merugikan masyarakat dan mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyimpangan terhadap proses kontrak seringkali dilimpahkan kepada pejabat dalam struktur pengadaan, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini disebabkan karena pejabat dalam struktur pengadaan memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang besar1.

Terkait dengan korupsi, Indonesia menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga moral. Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu penyebab korupsi yang menghambat terwujudnya instansi yang sehat.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila tindakan pejabat melampaui batas kekuasaannya atau dilakukan secara sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang, dan apabila terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, pejabat dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang.

Penelitian hukum normatif diperlukan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20013. Analisis hakim terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam putusan pengadilan menjadi pertimbangan penting, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

## METODE

Penelitian ini kami menggunakan jenis/ pendekatan penelitian yang berupa Metode penelitian kajian kepustakaan merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam menganalisis suatu permasalahan yang merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang adalah seperti dokumen, buku, majalah, jurnal. (Sarwono:2006). Dalam penelitian hukum, metode ini dikenal sebagai metode yuridis normatif, di mana analisis dilakukan berdasarkan dokumen hukum dan teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli. **Soerjono Soekanto (2005)** menjelaskan bahwa metode kajian kepustakaan digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku serta teori hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dengan metode penelitian kajian kepustakaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai aspek hukum dari suatu permasalahan, khususnya dalam mengkaji penyalahgunaan wewenang oleh direktur dalam suatu perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dari Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023**

Penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan serius dalam konteks hukum administrasi negara. Ini terjadi ketika pejabat publik, yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu demi kepentingan umum, malah menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Bentuk penyalahgunaan wewenang bisa beragam, mulai dari tindakan yang melebihi kewenangan, penolakan menjalankan kewenangan, hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Jika pejabat publik tidak menjalankan kewenangannya secara adil, dapat menyebabkan akses terhadap layanan publik menjadi tidak merata, dan hak-hak masyarakat terabaikan. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparaturnya, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang menjadi penting untuk menjaga integritas pemerintahan, melindungi hak-hak masyarakat terabaikan. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparaturnya, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang menjadi penting untuk menjaga integritas pemerintahan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Adapun bentuk penyalahgunaan wewenang dari kasus tersebut yaitu:

1. Adanya tindakan yang melebihi kewenangan, dalam kasus tersebut terdakwa Heintje Abraham Toisuta tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan di PT. Bank Maluku dalam hal pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya dan ternyata pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang, proses penilaian harga maupun proses negosiasi serta telah melakukan tawar menawar harga dengan Saksi Costaristo Tee mengenai tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya dengan harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) padahal harga riilnya adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat

ratus rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus rupiah) merupakan bagian Terpidana;

2. Bekerjasama dalam melakukan tindakan korupsi dan melakukan tindak penyuapan . Terpidana selaku Direktur CV. Harvest bersama-sama dengan Saksi Idris Rolobessy, S.E., selaku Direktur Umum PT. Bank Maluku dan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku dalam pekerjaan pembangunan Kantor Cabang Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya,yang mempergunakan uang PT. Bank Maluku sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus rupiah) dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan transfer, pemindahbukuan, penarikan tunai, diserahkan kepada orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus rupiah) signifikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

### **Kronologis Kasus Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023**

Pada kasus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 mengaitkan terdakwa Heintje Abraham Toisuta, yang dimana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan pencucian uang terhadap proyek pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku yang ada di kota Surabaya. Dalam peristiwa ini, terdakwa Heintje Abraham Toisuta yang merupakan Direktur CV. Harvest tidak memiliki kapasitas resmi di PT. Maluku, namun tetap terlibat dalam proses pengadaan tanpa melalui prosedur yang sah. Modus operandi yang dilakukan meliputi pengadaan lahan tanpa proses lelang dan negosiasi resmi, di mana harga tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya dibengakkan dari harga riil Rp46,4 miliar menjadi Rp54 miliar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp7,6 miliar. Dana tersebut kemudian diselewengkan oleh terdakwa bersama Idris Rolobessy (Direktur Umum PT. Bank Maluku) dan Petro Ridolf Tentua (Kepala Divisi Renstra Corsec PT. Bank Maluku) melalui berbagai transaksi yang sulit dipertanggungjawabkan, seperti transfer, pemindahbukuan, dan penarikan tunai. Selain itu, terdakwa juga memberikan suap sebesar Rp250 juta kepada Idris Rolobessy untuk memuluskan proyek ini.

Dalam proses hukum, Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2017 menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp7,2 miliar. Jika tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita atau diganti dengan tambahan 4 tahun penjara. Namun, dalam banding di Pengadilan Tinggi Ambon, hukuman terdakwa diperberat menjadi 12 tahun penjara dengan denda Rp800 juta. Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonannya ditolak, dan putusan Pengadilan Tinggi tetap berlaku.

Pada tahun 2022, terdakwa mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan alasan adanya novum (bukti baru) berupa laporan kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti tersebut bukan keadaan baru yang signifikan untuk mengubah putusan sebelumnya. Akibatnya, dalam Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023, permohonan PK terdakwa ditolak, dan putusan sebelumnya tetap berlaku. Amar putusan final menetapkan bahwa terdakwa tetap dihukum 12 tahun penjara, dengan denda Rp1 miliar (subsider 8 bulan kurungan jika tidak dibayar), serta uang pengganti Rp7,2 miliar dengan ancaman tambahan 4 tahun penjara jika tidak dibayarkan. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dalam pengadaan proyek pemerintah dapat merugikan negara dalam jumlah besar. Dengan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa harus menjalani hukuman yang dijatuhi, serta asetnya dapat disita untuk menutupi kerugian negara.

### **Implikasi Hukum Administrasi Negara Dalam Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023**

Implikasi hukum administrasi negara berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan tindakan hukum (rechtshandeling) yang diambil oleh instansi pemerintah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi lembaga pemerintahan dan pengadilan dalam menangani sengketa administratif, yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Berdasarkan putusan Nomor 680

PK/Pid.Sus/2023 dalam Kasus korupsi yang melibatkan Heintje Abraham Toisuta sebagai terdakwa memberikan beberapa implikasi hukum administrasi negara yang penting untuk diperhatikan. Dalam kasus ini, tindakan dari terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH dan juga pembukaan kantor cabang PT Bank Maluku di Surabaya dilaksanakan tanpa melalui proses lelang dan evaluasi yang seharusnya dilakukan, sehingga melanggar ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut memberikan landasan bagi pengadilan untuk menangani sengketa administratif, termasuk mekanisme penyelesaian bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan administratif yang melanggar hukum.

Implikasi hukum administrasi negara terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh direktur CV. Harvest bersama-sama mencuci uang negara karena adanya: penyalahgunaan wewenang Dimana hukum administrasi negara berperan memberikan hukuman selayaknya yang telah dilakukan dengan pencopotan jabatan, atau dipecat, yang terkait dengan aspek tata kelola pemerintahan, disiplin pejabat, atau bahkan pelanggaran terhadap peraturan administrasi negara. Adanya permohonan diberikan terdakwa karena alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex juris sudah tepat menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, terlebih-lebih Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga tidak mampu membuktikan secara nyata mengenai adanya kekhilafan ataupun suatu kekeliruan yang nyata melainkan hanya mengemukakan perbedaan penafsiran yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang dapat mengancam batalnya putusan a quoDengan pengajuan yang dilakukan terdakwa yang menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh Karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP Kemudian membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Adanya tindak lanjut atau penegakan hukum administrasi dimana perbaikan kebijakan dan prosedur terhadap pelanggaran yang dilakukan, menginvestigasi dan audit administrasi institusi pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengawasi dampak korupsi terhadap kebijakan yang dibuat.Kerugian yang dialami negara dan pemulihan aset dilakukan untuk praktik korupsi dengan mengembalikan kerugian dengan cara melakukan gantirugi kemudian penyitaan aset untuk dilakukan penggadaian harta atau barang terdakwa, menyita atau memblokir rekening dengan dasar hukum administrasi negara. Implikasi hukum administrasi negara terhadap dapat memberikan perbaikan atau pelayanan untuk mengawasi administrasi negara yang sedang dicuri dan di rusak akibat adanya praktik korupsi

## SIMPULAN

Kesimpulannya, kasus dalam Putusan Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan dapat berdampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Terdakwa, Heintje Abraham Toisuta, bersama pejabat lainnya, terlibat dalam korupsi dengan cara menggelembungkan harga tanah untuk kantor cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tanpa melalui prosedur yang sah. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari segi hukum administrasi negara, kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, putusan Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali karena tidak ada bukti baru yang bisa mengubah putusan sebelumnya, sehingga terdakwa tetap harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Implikasi dari kasus ini adalah perlunya pengawasan lebih ketat terhadap administrasi pemerintahan, termasuk mekanisme lelang dan pengadaan proyek agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Kasus ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum, baik dari sisi pidana maupun administrasi, untuk memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka serta mencegah praktik korupsi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Rw, K. R. T., & Kudamati, D. (2023). *hk am ep u ah am ah k gu ng ka ah ep h ik In d es In do ne ep ub lik In do ne si hk am ep u ep am ah k ng m ka ah ep ub lik h ik In d es In do ub lik In do ng*.
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatera Law Review*, 2(1), 1-24.
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188.
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1-23.
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161-181.
- Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 431-447.
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24-40.
- Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 414-421.
- Anggoro, F. N. (2016). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647-670.
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 41-48.
- Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 598-614.